



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2015/PN. LBO

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRA DJ. AZIS alias ENDA;**  
TempatLahir : Toli-toli;  
Umur / Tanggalahir : 30 tahun /21 September 1984;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
TempatTinggal : Dusun Al Desa Tabango Timur Kecamatan Tabango Kabupaten Gorontalo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMA (TAMAT);

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
2. Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 05 Juli 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 116/Pen.Pid/2015/Pn.Lbo, tanggal 05 Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 116/Pen.Pid/2015/Pn.Lbo, tanggal 05 Juni 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRA DJ. AZIS Alias HENDRA** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (4) jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa yaitu **HENDRA DJ. AZIS Alias HENDRA** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota, dan **pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi K 1875 KB;
  2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Box Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi K 1875 KB atas nama PR. Sukun;  
Dikembalikan kepada Pr. SUKUN;
  3. 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) golongan A atas nama HENDRA DJ. AZIS;  
Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA DJ. AZIS Alias HENDRA;
  4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda DM 2967 EI;
  5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda DM 2967 EI;  
Dikembalikan kepada ahli waris korban NENSI GABRIEL Alias NENSI;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HENDRA DJ. AZIS Alias ENDA pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 12.30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas Terdakwa HENDRA DJ. AZIS alias ENDA sedang mengemudikan mobil box merek Mitsubishi L300 dengan nomor polisi K 1875 KB warna kuning hijau milik PR. SUKUN yang melaju dari arah Kecamatan Sumalata menuju kearah Kecamatan Anggrek dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) serta posisi mobil pada saat itu berada di jalur sebelah kiri dengan kondisi cuaca siang hari hujan deras, jalan rata beraspal serta arus lalu lintas sepi, selanjutnya pada jarak 15 (lima belas) meter sebelum tikungan ke kiri dari Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa telah melihat sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DM 2967 EI yang dikendarai oleh korban NENSI GABRIEL Alias NENSI dari arah yang berlawanan berjalan dengan kecepatan tinggi sekitar 60 km/jam (enam puluh kilometer per jam) dan mengambil jalur jalan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang karena kelalaiannya tidak mampu menguasai laju mobil yang dikemudikannya dengan tidak berusaha mengurangi kecepatan mobil dan menghindar ke kiri serta tidak menyalakan lampu depan mobil dan tidak membunyikan klakson sebagai tanda peringatan kepada Korban NENSI GABRIEL Alias NENSI, sehingga Korban NENSI GABRIEL Alias NENSI tertabrak oleh mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut, telah menyebabkan Korban NENSI GABRIEL alias NENSI mengalami kecelakaan sehingga meninggal dunia berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 003.A/PKM-MONANO/IX/2014 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. FAISAL BOTUTIHE, dokter pada Rumah Sakit dr. ZAINAL UMAR SADIKI Kabupaten Gorontalo Utara menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban atas nama NENSI GABRIEL, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Pemeriksaan Luar:

1. Posisi mayat dalam keadaan terlentang;
2. Kaku mayat ditemukan di seluruh tubuh dan sulit dilawan;
3. Lebam mayat ditemukan pada bagian punggung leher, punggung belakang, pinggang dan bokong;
4. Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih sembilan belas tahun, kulit sawo matang;
5. Rambut kepala berwarna hitam, lurus alis mata berwarna hitam, lurus;
6. Mata kanan dan mata kiri normal;
7. Hidung berbentuk agak mancung;
8. Liang telinga kanan dan kiri normal;
9. Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur atau tergigit;
10. Vagina ditemukan keluar jaringan lunak ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter) dan dari vagina mengeluarkan darah;
11. Lubang anus normal;

## II. Pada daerah tubuh Korban juga terdapat tanda-tanda antara lain:

- a. Pada daerah lengan atas sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter);
- b. Pada daerah siku tangan kanan ditemukan pergeseran sendi;
- c. Pada daerah perut ditemukan luka memar ukuran diameter 5 cm (lima sentimeter) dan luka lecet ukuran diameter 2 cm (dua sentimeter);
- d. Pada daerah kaki kanan bagian bawah ditemukan patah tulang tibia dan tulang fibula 1/3 (sepertiga) dekat lutut kanan;

### Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaaan pada seorang perempuan berumur sembilan belas tahun. Ditemukan patah tulang dan beberapa luka memar serta luka lecet dan dari kemaluan mengeluarkan jaringan serta darah yang terjadi akibat hantaman benda tumpul;

Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada daerah rongga dada dan rongga perut sehingga menyebabkan pendarahan aktif dalam rongga tersebut, disertai nyeri yang hebat akibat fraktur yang ada;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (4) jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SRIWATI IYO'U alias WATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hendra DJ. Azis alias Enda, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yaitu mobil box yang dikendarai oleh suami Saksi yaitu Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Nensi Gabriel sehingga Korban Nensi Gabriel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tabrakan tersebut, karena pada waktu itu Saksi ada bersama dengan Terdakwa dalam kendaraan Mobil Box tersebut;
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa pada waktu itu yang mengemudikan Mobil Box adalah Terdakwa yaitu suami Saksi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui jenis motor yang digunakan korban yaitu Motor Honda Blade;
- Bahwa pada waktu itu jenis kendaraan yang kami gunakan yaitu Mobil Box L 3X;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu hujan, sehingga sedikit mengganggu penglihatan kami dalam kendaraan, sedangkan posisi jalan agak menikung dan seperti sedikit menanjak;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi jalan pada waktu itu dalam keadaan sepi dan tidak ramai ;
- Bahwa pada waktu itu mobil berisi muatan barang berupa rokok;
- Bahwa posisi kendaraan Mobil Box saat terjadi tabrakan waktu itu yaitu berada di bawah jalan sebelum menanjak;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yaitu  $\pm 10$  m ( sepuluh meter), Saksi melihat motor melaju dan masuk pada jalur mobil dari arah depan dengan posisi jalan seperti agak menurun;
- Bahwa suami Saksi berhenti, mengerem mobil dan membunyikan klakson, tapi tidak didengar oleh korban (pengendara motor);
- Bahwa setelah terjadi tabrakan posisi mobil sudah berada di arah kiri dan korban jatuh di tepi jalan tepatnya di sisi sebelah kanan sopir, sedangkan posisi motor ada disebelah garis kiri jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui keseharian mobil tersebut digunakan untuk kanvas Rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui letak kantor atau tempat kerja dari Terdakwa yaitu di Desa Ulapato, dimana tempat kerja atau kantor tersebut hanya berupa Depo atau sebuah rumah tinggal biasa dan dijadikan posko mobil kanvas rokok yang dimaksud;
- Bahwa pada waktu itu tujuan mobil kanvas, pada hari senin berangkat ke Desa Monano dan kemudian kembali pada hari Rabu;
- Bahwa pada waktu itu setelah terjadi kecelakaan oleh pihak kepolisian ada dibuat gambar atau sketsa lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa dari peristiwa tabrakan tersebut sudah ada upaya damai dari Terdakwa dengan pihak keluarga korban yaitu dengan diberinya bantuan atau sejumlah biaya untuk keluarga korban, lewat dan atau oleh perusahaan tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi (Terdakwa) tidak sempat datang bertemu dengan keluarga korban, karena pada waktu itu kami langsung ditahan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa selain dari perusahaan, kami juga secara pribadi memberi bantuan sejumlah uang yaitu Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut kami berikan/titipkan ke perusahaan untuk diserahkan ke pihak keluarga Korban;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu tabrakan terjadi Korban mengendarai sepeda motor tidak menggunakan helm;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui mengendarai mobilnya dengan membawa SIM miliknya;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi arah mobil menikung ke kiri dari arah Desa Sumalata;
- Bahwa saat akan terjadi kecelakaan Terdakwa sempat menyalakan lampu besar mobil dan ada membunyikan klakson mobil;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa kira-kira  $\pm 30$  km/jam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dengan benar untuk lebar jalan yang dilalui dan hanya mengira mungkin  $\pm 4$  (empat) meter;
- Bahwa Saksi sering mengikuti suami Saksi (Terdakwa) saat ia bekerja mengendarai mobil;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa atau mengemudikan mobil sudah lama;
- Bahwa pada waktu itu kondisi jalan dalam keadaan basah semua;
- Bahwa pada waktu itu sebelum terjadi tabrakan, Terdakwa sempat membunyikan klakson mobil dan berusaha menghindar motor ke arah kiri, dan saat mobil berhenti, motor tersebut menabrak mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa posisi atau arah mobil saat terjadi tabrakan dari garis putih tengah jalan, yaitu agak menikung kearah kiri untuk berhenti;
- Bahwa pada waktu itu mobil dari arah Desa Monano dan pada waktu itu mobil sempat berhenti atau beristirahat di Desa Tolinggula;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jarak mobil berhenti/istirahat di Desa Tolinggula dan lokasi terjadinya tabrakan;
- Bahwa pada waktu itu lokasi terjadinya tabrakan agak menurun agak menikung;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**2. Saksi HAIRUL AMU alias RULI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hendra DJ. Azis alias Enda, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yaitu mobil box yang dikendarai oleh rekan kerja Saksi yaitu Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Nensi Gabriel sehingga Korban Nensi Gabriel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan, karena pada waktu itu Saksi ikut bersama Terdakwa dan istri terdakwa yaitu Saksi Sriwati Iyo'u dalam kendaraan Mobil Box tersebut;
- Bahwa, kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan waktu itu saat Saksi mendengar bunyi pukulan keras/suara keras yang menghantam mobil, sehingga Saksi terbangun dari tidur dalam mobil dan kemudian Saksi melihat motor yang sudah jatuh di jalan, dimana pada waktu itu Saksi tidak mengetahui kalau ada Korban, nanti Saksi melihat Terdakwa mengangkat Korban untuk dimuat di mobil baru Saksi tahu ada jatuh Korban dari kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa hendak memasukkan korban ke dalam mobil dengan tujuan untuk membawa Korban ke puskesmas, namun pada waktu itu Korban tidak jadi dimuat dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa karena mobil tersebut sudah tidak bisa jalan, sehingga Korban dimuat di mobil yang lain, untuk dibawa ke puskesmas;
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat kondisi Korban saat terjadi tabrakan masih bergerak saat diangkat untuk dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban saat ini telah tiada, karena telah meninggal dunia pada hari terjadi kecelakaan tepatnya Saksi mendengar

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jam setelah terjadi kecelakaan dan dibawa ke puskesmas, Korban akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui jenis kelamin Korban yang meninggal dunia akibat kecelakaan waktu itu yaitu seorang perempuan;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Saksi mengetahui atau merasakan Terdakwa menurunkan kecepatan mobil;
- Bahwa pada waktu itu Saksi ada mengetahui atau merasakan Terdakwa mengerem mobil sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui dan melihat kondisi Korban saat terjadi kecelakaan tidak menggunakan helm dan jaket;
- Bahwa mobil pada waktu itu setelah terjadi kecelakaan sudah tidak bisa jalan dan setahu Saksi diderek dengan alat pada malam hari untuk dibawa ke Polres Gorontalo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**3. Saksi HARIS GABRIEL alias HARIS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hendra DJ. Azis alias Enda, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yaitu mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh anak Saksi yaitu Korban Nensi Gabriel sehingga Korban Nensi Gabriel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui tabrakan tersebut hanya setelah diberitahukan oleh tetangga Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sering menggunakan motor jika berangkat ke sekolah tempat ia bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis motor yang sering digunakan Korban yaitu Motor Honda Blade;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Korban menggunakan motor, sering tidak menggunakan helm;
- Bahwa atas kecelakaan tersebut pada waktu itu Korban ada dibawa ke puskesmas untuk perawatan;
- Bahwa Saksi melihat lokasi terjadinya kecelakaan, yaitu terjadi di jalan raya dimana sebelah kiri arah motor dan sebelah kanan arah atau adanya mobil dan tabrakan terjadi di sebelah kiri dengan jarak  $\pm 1$  (satu) meter dari badan jalan;
- Bahwa keterangan Saksi sebelumnya tabrakan terjadi di sebelah kanan mobil dan pada sisi kiri motor, karena Saksi melihat bekas motor yang hancur;
- Bahwa sudah ada pembicaraan damai dengan pihak Terdakwa/perusahaan yaitu uang sejumlah  $\pm$  Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk biaya peringatan 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari dan 7 (tujuh) hari, sedangkan untuk biaya peringatan hari ke-20 (dua puluh), hari ke 40 (empat puluh) sudah tidak ada atau tidak diberikan lagi oleh Terdakwa/perusahaan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi terjadinya kecelakaan Saksi sudah tidak melihat adanya petugas kepolisian dan juga pada waktu itu Saksi tidak memperhatikan atau melihat kalau ada tanda bekas rem dan lain sebagainya;
- Bahwa pada saat Saksi datang kembali keesokan harinya, Saksi melihat kendaraan mobil masih ada namun sudah dipindahkan di sisi kiri jalan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tabrakan setengah jam kemudian Saksi ke lokasi kejadian;
- Bahwa ketika Saksi datang petugas kepolisian belum ada, hanya masyarakat yang sudah banyak dilokasi terjadinya tabrakan waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada bekas tabrakan di lokasi kecelakaan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

**4. Saksi ARMAN HANTOE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hendra DJ. Azis alias Enda, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yaitu mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Nensi Gabriel sehingga Korban Nensi Gabriel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari pemberitahuan lewat telepon dari Polsek Anggrek;
- Bahwa pada waktu itu tindakan Saksi karena berada jauh dari lokasi terjadinya kecelakaan, Saksi meminta anggota piket pada waktu itu yang ada di Polsek Anggrek yaitu (alm.) Lk. Samin untuk melihatnya, sedangkan Saksi dan tim langsung menuju lokasi dan tiba kurang lebih pukul 14.00 wita;
- Bahwa pada waktu itu setiba di lokasi terjadi kecelakaan Saksi melihat (alm.) Lk. Samin sudah ada, dengan barang bukti yang diangkat, kemudian kami lanjutkan dengan melakukan pengukuran, berdasarkan koordinasi dan keterangan dari (alm.) Lk. Samin untuk titik-titik sentuh kecelakaannya;
- Bahwa pada waktu itu gambar atau sketsa tersebut hanya kami tim sempurnakan karena gambar awalnya sudah dibuat oleh Anggota dari Polsek Anggrek yaitu (alm.) Lk. Samin;
- Bahwa pada waktu itu karena baru mulai selesai turun hujan, jadi dan tim tidak melihat tanda seretan ban atau garis lainnya dan hanya melihat atau hanya ada bekas pecahan kaca motor;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi melihat bekas pecahan motor, dari sisi motor sebelah kanan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pecahan motor Saksi juga melihat adanya pecahan lampu dari sebelah kanan mobil;
- Bahwa untuk semua pecahan-pecahan mobil dan motor pada waktu itu, Saksi melihat semuanya ada pada sisi sebelah kanan mobil;
- Bahwa atas gambar atau sketsa yang ada, Saksi hanya dapat memberi satu penjelasan atau kesimpulan atas kecelakaan yang terjadi yaitu tingkat kecepatan kendaraan ada dari sisi pengendara Sepeda Motor dan jika dilihat dari luka selangkang kiri pada Korban, jadi sepertinya Korban terluka karena tersangkut pada lampu kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu agak menanjak dari arah mobil;
- Bahwa ketika kami tiba di lokasi, hujan sudah mulai reda, namun atas keterangan (alm.) Lk. Samin Anggota Polsek Anggrek yang tiba terlebih dahulu, bahwa saat terjadi kecelakaan dalam keadaan hujan yang cukup lebat;
- Bahwa dengan posisi mobil berhenti, biasanya dapat diperhitungkan berapa kecepatan mobil karena adanya seretan ban, namun karena saat itu hujan lebat sehingga semua tanda atau bukti yang ada di jalan tidak bisa diperkirakan dengan tepat;
- Bahwa atas kecelakaan yang terjadi, menurut Saksi tingkat kelalaian yang dilakukan Terdakwa pada waktu itu yaitu tidak menyalakan lampu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

### 5. Saksi **SILVANA LANONGBUKA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Hendra DJ. Azis alias Enda, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yaitu mobil box yang dikendarai oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Nensi Gabriel sehingga Korban Nensi Gabriel meninggal dunia;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat Terdakwa mengangkat Korban untuk dimasukan ke dalam mobil namun Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2014 sekitar pukul 13.00 wita, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kec. Monano Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa Saksi mendengar bunyi suara seperti ledakan, sehingga Saksi langsung mengurus cucu Saksi dan kemudian mengunci rumah untuk ke lokasi suara ledakan tersebut berasal;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi bunyi suara seperti ledakan yang Saksi dengar tersebut, yaitu kurang lebih sekitar 100 meter;
- Bahwa pada waktu itu keadaan cuaca di lokasi terjadinya kecelakaan sedang hujan besar, tetapi tidak lebat;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi yang ternyata telah terjadi kecelakaan, saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang mengangkat Korban yang akan dimasukan ke dalam mobil, sehingga atas hal tersebut Saksi meminta Terdakwa untuk jangan dulu memasukannya ke dalam mobil dan ingin melihat Korban tersebut yang ternyata adalah Nensi, lalu karena Terdakwa terlihat bingung ia menitipkan Korban tersebut kepada Saksi;
- Bahwa maksud Terdakwa memasukan Korban ke dalam mobil untuk membawa Korban ke puskesmas;
- Bahwa selain Saksi sudah ada orang-orang yang lewat di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa saat posisi Saksi berada di depan mobil yang mengarah agak ke dalam dari garis putih, sedangkan bagian tubuh mobil mendekati garis putih tengah jalan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa akan memasukan korban di bagian depan mobil dari pintu sebelah kiri;
- Bahwa kondisi jalan sebelah kiri rata, tetapi dekat dengan gorong-gorong dan jarak antara jalan aspal dengan gorong-gorong jalan cukup jauh;
- Bahwa Korban dibawa ke Puskesmas tetapi tidak oleh Terdakwa, serta tidak menggunakan mobil yang dikemudikan Terdakwa;
- Bahwa setelah Korban dibawa ke puskesmas, Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu dengan posisi mobil menyerong dimana depan mobil dekat garis putih tengah jaraknya  $\pm 1$  (satu) meter dan belakang mobil jaraknya dengan garis putih tengah  $\pm 1/2$  m (setengah meter) ;
- Bahwa benar pada waktu itu Saksi ada melihat bekas pecahan kaca dari kendaraan di sekitar lokasi terjadinya kecelakaan;
- Bahwa posisi pecahan kaca pada waktu itu tepat berada di sebelah kiri jalan dan posisi motor pada waktu itu berada di pinggir jalan sebelah kiri dan posisi jalan sebelah kiri agak sedikit menikung jalannya;
- Bahwa posisi mobil setelah terjadinya kecelekaaan adalah sebelum adanya tikungan jalan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi motor sesudah adanya tikungan jalan;
- Bahwa Saksi sudah tidak memperhatikan dari arah mana Korban dibawa, dan hanya melihat saat Korban akan dimasukkan ke dalam mobil;
- Bahwa atas rekaman video tersebut adalah sama dengan keterangan yang Saksi maksud;
- Bahwa pada waktu itu keadaan cuaca sedang hujan keras, namun tidak lebat;
- Bahwa ketika Saksi tiba di lokasi kejadian, Saksi tidak memperhatikan lagi lampu mobil, Saksi hanya mengetahui posisi kendaraan sedang hidup karena mendengar bunyi degungan mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif mungkin, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara yaitu mobil box yang dikendarai

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Korban Nensi Gabriel sehingga Korban Nensi Gabriel meninggal dunia;

- Bahwa cuaca pada waktu terjadi kecelakaan yaitu sedang dalam keadaan hujan besar;
- Bahwa oleh karena cuaca saat itu dalam keadaan hujan besar, maka Terdakwa menjalankan wiper (penyapu air) mobil;
- Bahwa kecepatan wiper yang Terdakwa jalankan dengan tingkat kecepatan pada angka 3 (tiga);
- Bahwa pada waktu itu jenis kendaraan yang kami gunakan yaitu Mobil Box L 3X;
- Bahwa kondisi jalan pada waktu itu hujan, sehingga sedikit mengganggu penglihatan Terdakwa dalam kendaraan, sedangkan posisi jalan mendatar namun agak menikung dan seperti sedikit menanjak;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut Terdakwa lupa menyalakan lampu kendaraan;
- Bahwa pada waktu itu mobil yang Terdakwa kendarai berisi muatan barang berupa rokok;
- Bahwa selain ada muatan barang berupa rokok juga ada muatan penumpang, yaitu seorang sales dan isteri Terdakwa yang ikut dalam perjalanan waktu itu;
- Bahwa posisi kendaraan Mobil Box saat terjadi tabrakan waktu itu yaitu berada di bawah jalan sebelum menanjak dengan posisi agak menikung ke kiri;
- Bahwa biasanya Terdakwa kalau mengendarai mobil dalam mengambil haluan, pada posisi dalam jalur;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan yaitu  $\pm$  10 m (meter), Terdakwa melihat motor Korban melaju dan masuk pada jalur mobil dari arah depan;
- Bahwa ketika melihat Korban melaju dengan motornya Terdakwa langsung mengerem dan banting setir ke sebelah kiri namun tetap ditabrak oleh Korban;
- Bahwa Saksi tidak membunyikan klakson, sedangkan untuk Korban sudah tidak Terdakwa perhatikan apakah ada membunyikan klakson atau tidak;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hal tersebut Terdakwa langsung mencoba memberikan pertolongan kepada Korban dengan mengangkatnya ke dalam mobil untuk dibawa ke puskesmas;
- Bahwa keadaan Korban saat Terdakwa hendak mengangkatnya ke dalam mobil, masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa bermaksud akan membawa Korban ke Puskesmas Monano;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Korban meninggal dunia saat diperjalanan menuju ke puskesmas;
- Bahwa saat mengemudikan mobil, Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa kondisi sepeda motor pada waktu itu setelah terjadi kecelakaan, hancur atau rusak;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut untuk pengukuran atau pengambilan gambar/sketsa, karena Terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pihak kepolisian datang lama setelah terjadinya tabrakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi sudah sejak lama namun lupa sejak kapan dan atas Surat Izin Mengemudi tersebut, sudah pernah diganti baru;
- Bahwa Terdakwa melihat Sepeda Motor yang dikendarai Korban, nanti pada jarak  $\pm 10$  (sepuluh) meter, karena pada area jalan itu ada tikungan jalan;
- Bahwa benar tikungan yang Terdakwa maksud yaitu pada arah menurun kendaraan;
- Bahwa pada waktu itu mobil L 300 yang Terdakwa kendaraai tidak menggunakan AC dan kaca mobil agak ditutup karena hujan, sehingga dalam kendaraan agak berkabut;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan, Terdakwa langsung menolong Korban untuk mencoba membawanya ke Puskesmas, namun pada waktu Terdakwa menyalakan mobil, sudah mati, tidak bisa jalan sehingga yang membawa Korban pada waktu itu keluarga Korban atau masyarakat yang ada pada waktu itu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil sudah lama dan untuk mobil box jenis L 300 kurang lebih setahun, tepatnya saat Terdakwa mulai bekerja;
- Bahwa setelah Korban meninggal dunia Terdakwa maupun pihak perusahaan telah memberikan bantuan atau sejumlah biaya untuk keluarga Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Surat Bukti yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 003.A/PKM-MONANO/IX/2014 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. FAISAL BOTUTIHE, dokter pada Rumah Sakit dr. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi K 1875 KB;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Box Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi K 1875 KB atas nama PR. Sukun;
- 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) golongan A atas nama HENDRA DJ. AZIS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda DM 2967 EI;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda DM 2967 EI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Terdakwa HENDRA DJ. AZIS Alias ENDA sedang mengemudikan mobil box merek Mitsubishi L300 dengan nomor polisi K 1875 KB warna kuning hijau milik PT. SUKUN bersama Saksi Sriwati Iyo'u dan Saksi Hairul Amu, dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, melaju dari arah Kecamatan Sumalata menuju ke arah Kecamatan Anggrek dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam) serta posisi mobil pada saat itu berada di jalur sebelah kiri dengan kondisi cuaca siang hari hujan deras, jalan rata beraspal serta arus lalu lintas sepi, selanjutnya pada jarak 10 (sepuluh)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter sebelum tikungan ke kiri dari Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DM 2967 EI yang dikendarai oleh Korban NENSI GABRIEL Alias NENSI melaju dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, lalu terjadi tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban NENSI GABRIEL Alias NENSI, sehingga akibat tabrakan tersebut Korban NENSI GABRIEL alias NENSI meninggal dunia sesaat sebelum dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah tabrakan tersebut, terhadap korban dilakukan pemeriksaan medis yang dituangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: 003.A/PKM-MONANO/IX/2014 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. FAISAL BOTUTIHE, dokter pada Rumah Sakit dr. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan Luar:

- Posisi mayat dalam keadaan terlentang;
- Kaku mayat ditemukan di seluruh tubuh dan sulit dilawan;
- Lebam mayat ditemukan pada bagian punggung leher, punggung belakang, pinggang dan bokong;
- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih sembilan belas tahun, kulit sawo matang;
- Rambut kepala berwarna hitam, lurus alis mata berwarna hitam, lurus;
- Mata kanan dan mata kiri normal;
- Hidung berbentuk agak mancung;
- Liang telinga kanan dan kiri normal;
- Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur atau tergigit;
- Vagina ditemukan keluar jaringan lunak ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter) dan dari vagina mengeluarkan darah;
- Lubang anus normal;

**Pada daerah tubuh korban juga terdapat tanda-tanda antara lain:**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah lengan atas sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter);
- Pada daerah siku tangan kanan ditemukan pergeseran sendi;
- Pada daerah perut ditemukan luka memar ukuran diameter 5 cm (lima sentimeter) dan luka lecet ukuran diameter 2 cm (dua sentimeter);
- Pada daerah kaki kanan bagian bawah ditemukan patah tulang tibia dan tulang fibula 1/3 (sepertiga) dekat lutut kanan;

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur Sembilan belas tahun. Ditemukan patah tulang dan beberapa luka memar serta luka lecet dan dari kemaluan mengeluarkan jaringan serta darah yang terjadi akibat hantaman benda tumpul;

Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada daerah rongga dada dan rongga perut sehingga menyebabkan pendarahan aktif dalam rongga tersebut, disertai nyeri yang hebat akibat fraktur yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur-unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

1. **SETIAP ORANG;**
2. **YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS;**
3. **YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah HENDRA Dj. AZIS alias ENDA, ternyata telah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampuan, yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam *tempus delicti* dan *locus delicti* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. UNSUR YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS;**

Menimbang, bahwa hakekat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas seperti yang dimaksud dalam unsur ini adalah disebabkan karena adanya **kelalaiannya**;

Menimbang, bahwa oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, kelalalaian (*schuld/culpa*) memang telah ditafsirkan sebagai *een tekort aan voorzieningheid* atau *een tekort aan voorzichtigheid* yang berarti suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat-akibat atau sesuatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang dalam penerapannya dikenal dengan *Onbewuste Schuld* dan *Bewuste Schuld*;

1. *Onbewuste Schuld* yaitu apabila orang tersebut sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian ;
2. *Bewuste Schuld* yaitu apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekitar jam 12.30 Wita di Jalan Trans Sulawesi Desa Garapia Kecamatan Monano Kabupaten Gorontalo Utara Terdakwa HENDRA DJ. AZIS Alias ENDA sedang mengemudikan mobil box merek Mitsubishi L300 dengan nomor polisi K 1875 KB warna kuning hijau milik PR. SUKUN, bersama dengan Saksi Sriwati Iyo'u dan Saksi Hairul Amu, dimana mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, melaju dari arah Kecamatan Sumalata menuju ke arah Kecamatan Anggrek dengan kecepatan sekitar 40 km/jam (empat puluh kilo meter per jam), dengan posisi mobil di jalur sebelah kiri dengan kondisi cuaca hujan deras, selanjutnya pada jarak 10 (sepuluh) meter sebelum tikungan ke kiri dari Mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi DM 2967 EI yang dikendarai oleh Korban NENSI GABRIEL Alias NENSI melaju dari arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, lalu terjadi tabrakan antara mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban NENSI GABRIEL Alias NENSI;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Sriwati Iyo'u dan Terdakwa, menerangkan bahwa sebelum terjadi kecelakaan yaitu  $\pm$  10 m (meter), motor yang dikendarai oleh Korban melaju dari arah depan dan masuk pada jalur mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Korban menabrak bagian depan sebelah kanan dari mobil yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang situasi setelah terjadinya tabrakan tersebut, Saksi Sriwati Iyo'u, Saksi Hairul Amu, dan Terdakwa menerangkan bahwa baik




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban maupun sepeda motor yang dikendarainya terjatuh ke jalan bagian kanan mobil, dimana Saksi Arman Hantoe, penyidik dari Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo menerangkan bahwa ketika Saksi akan menentukan gambar atau sketsa terjadinya tabrakan, Saksi melihat posisi bodi mobil terletak di jalan sebelah kiri, dengan posisi depan mobil yang mengarah agak ke dalam dari garis putih dan bagian belakang mobil mendekati garis putih tengah jalan, sedangkan pecahan mobil maupun sepeda motor terletak dibagian kanan dan kiri jalan demikian pula Saksi Silvana Lanongbuka menerangkan bahwa posisi mobil menyerong dimana depan mobil dekat garis putih tengah jaraknya  $\pm 1$  (satu) meter dan belakang mobil jaraknya dengan garis putih tengah  $\pm 1/2$  m (setengah meter);

Menimbang, bahwa adapun posisi kendaraan setelah terjadinya tabrakan berdasarkan sketsa dari Penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Gorontalo adalah sebagaimana berikut ini:



Keterangan Gambar :

A. Bayangan Sepeda Motor Honda Blade DM 2967 EL sebelum terjadi kecelakaan Lalu lintas;

A1 Posisi Akhir Sepeda Motor Honda Blade DM 2967 EL setelah terjadi kecelakaan Lalu lintas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B Bayangan mobil box K 1875 KB pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- B1 Posisi akhir mobil box K 1875 KB setelah kecelakaan lalu lintas;
- C Posisi akhir korban Sdri. NENSI GABRIEL;
- D Tiang Listrik sebagai Patokan pengukuran;
- X Key point/titik sentuh antara mobil dan sepeda motor;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta dipersidangan tentang situasi obyektif pada saat terjadinya tabrakan, yaitu pada waktu itu cuaca hujan deras, jalan agak licin dan menikung serta agak menanjak, Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa mengendarai mobil dengan kecepatan 40 Km/jam, tanpa menyalakan lampu mobil, tanpa menghidupkan AC mobil (*air conditioner*), serta saat memasuki tikungan Terdakwa tidak membunyikan klakson, dimana Terdakwa mengakui dipersidangan bahwa pandangan Terdakwa ke jalan agak terganggu karena saat itu cuaca hujan deras;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindakan Terdakwa yang mengendarai mobil dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam, dalam kondisi jalan licin menikung serta menanjak dengan kondisi cuaca hujan deras, dimana saat itu walaupun Terdakwa menggunakan penyapu air pada kaca depan mobil (*wiper*) namun oleh karena mobil Terdakwa tidak menggunakan AC (*air conditioner*) yang menyebabkan kaca mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dalam kondisi berkabut sehingga menghalangi pandangan dari Terdakwa ke jalan dan dalam kondisi tersebut Terdakwa tidak menyalakan lampu dan klakson mobil yang dikendarainya, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa tersebut dapatlah diklasifikasikan sebagai suatu kelalaian atau sikap kurang hati-hatian dimana Terdakwa tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yaitu dapat terjadi kecelakaan apabila dalam kondisi seperti tersebut di atas, Terdakwa terus memacu kendaraanya tanpa membunyikan klakson dan menyalakan lampu depan dari mobil yang dikendarainya, akan tetapi Terdakwa tidak percaya bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan itu akan dapat menimbulkan kecelakaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya Terdakwa dapat dan harus menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

## **Ad. 3. UNSUR YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, akibat tabrakan tersebut, Korban NENSI GABRIEL alias NENSI meninggal dunia sesaat sebelum dibawa ke rumah sakit, dimana setelah tabrakan tersebut, terhadap korban dilakukan pemeriksaan medis yang dituangkan dalam surat *Visum et Repertum* Nomor: 003.A/PKM-MONANO/IX/2014 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. FAISAL BOTUTIHE, dokter pada Rumah Sakit dr. Zainal Umar Sadiki Kabupaten Gorontalo Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan Luar:

- Posisi mayat dalam keadaan terlentang;
- Kaku mayat ditemukan di seluruh tubuh dan sulit dilawan;
- Lebam mayat ditemukan pada bagian punggung leher, punggung belakang, pinggang dan bokong;
- Mayat adalah seorang perempuan, bangsa Indonesia, berumur kurang lebih sembilan belas tahun, kulit sawo matang;
- Rambut kepala berwarna hitam, lurus alis mata berwarna hitam, lurus;
- Mata kanan dan mata kiri normal;
- Hidung berbentuk agak mancung;
- Liang telinga kanan dan kiri normal;
- Mulut tertutup dan lidah tidak terjulur atau tergigit;
- Vagina ditemukan keluar jaringan lunak ukuran 2 x 0,5 x 0,5 cm (dua kali nol koma lima kali nol koma lima sentimeter) dan dari vagina mengeluarkan darah;
- Lubang anus normal;

## Pada daerah tubuh korban juga terdapat tanda-tanda antara lain:

- Pada daerah lengan atas sebelah kanan ditemukan luka lecet ukuran diameter 3 cm (tiga sentimeter);
- Pada daerah siku tangan kanan ditemukan pergeseran sendi;
- Pada daerah perut ditemukan luka memar ukuran diameter 5 cm (lima sentimeter) dan luka lecet ukuran diameter 2 cm (dua sentimeter);
- Pada daerah kaki kanan bagian bawah ditemukan patah tulang tibia dan tulang fibula 1/3 (sepertiga) dekat lutut kanan;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur Sembilan belas tahun. Ditemukan patah tulang dan beberapa luka memar serta luka lecet dan dari kemaluan mengeluarkan jaringan serta darah yang terjadi akibat hantaman benda tumpul;

Sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada daerah rongga dada dan rongga perut sehingga menyebabkan pendarahan aktif dalam rongga tersebut, disertai nyeri yang hebat akibat fraktur yang ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka kepada Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Jo pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sistim pemidanaan yang berlaku di Indonesia dititikberatkan pada unsur pendidikan atau pembinaan sehingga diharapkan Terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka setelah mencermati permohonan serta alasan-alasannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan besaran pemidanaan di bawah ini;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota, dan **pidana denda** sebesar **Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (*sentencing* atau *straftoemeting*) yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya yaitu Aspek keadilan hukum (**Legal Justice**), **Moral Justice** dan **Sosial Justice**, seperti Aspek Kejiwaan/Psikologis, Aspek Agama, Aspek Pendidikan serta Aspek berat dan sifat kejahatan, dimana aspek-aspek tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, ilmu pengetahuan itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa, serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari aspek keadilan hukum (*legal justice*), bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, yakni keadaan memberatkan dan keadaan meringankan, menjadi tolak ukur fundamental Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan amar tuntutan, namun demikian KUHP tidak memberikan pedoman pemidanaan kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam hal pemilihan pemidanaan, untuk itu Hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor: 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana maksud adanya Pasal tersebut adalah sebagaimana maksud dibentuknya hukum pidana yaitu untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh, komprehensif, jelas, dan tegas kepada pihak korban, serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat tentang bagaimana seharusnya dalam berlalu lintas, sehingga dengan memperhatikan maraknya kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor yang terjadi saat ini, maka perlu diterapkan penegakkan hukum yang tepat dan tegas sebagai pengejawantahan dari suatu keadilan hukum melalui pemidanaan yang berlandaskan pada perlindungan yang menyeluruh, komprehensif, jelas dan tegas, sebagaimana maksud dan tujuan dari undang-undang ini, tanpa mengesampingkan aspek pendidikan, pembinaan serta pencegahan, sehingga dari pemidanaan tersebut Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan dimasa mendatang dapat bertindak hati-hati dalam berlalulintas serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat yang lain untuk menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam berlalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Aspek Kejiwaan/Psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda gejala *sosipatik* (perilaku anti sosial), gejala *schizophrenic* (kelainan otak yang menyebabkan penyimpangan cara berpikir atau perilaku) atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, demikian pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak menderita suatu penyakit sehingga secara yuridis perbuatan Terdakwa tidaklah dipengaruhi oleh suatu faktor kejiwaan sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari Aspek Agama, perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan tidak hati-hati serta lalai sehingga mengakibatkan meninggalnya Korban NENSI GABRIEL alias NENSI, merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma ajaran pelbagai agama khususnya Agama Islam yang dianut oleh Terdakwa maupun Korban, namun demikian dari sisi yang lain Agama Islam mengajarkan tentang pintu ampunan atas kejahatan yang diperbuat oleh setiap umat yang bertobat, seperti yang termaktub dalam Al-quran Nurkarim sebagai berikut "*dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang*" (An-Nisaa' (4):106). Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikonklusikan menurut ajaran agama Islam pintu ampunan atas tobat manusia adalah mutlak milik Allah dan merupakan rahasia bahwa bagi hamba Tuhan yaitu manusia yang telah melakukan perbuatan dosa, maka pintu tobat dan ampunan masih terbuka dihadapan Allah dengan syarat manusia itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan yang salah, dan pada kenyataannya Terdakwa telah berdamai dengan keluarga Korban dimana Terdakwa telah membantu biaya duka dari keluarga Korban NENSI GABRIEL alias NENSI serta pula dipersidangan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek-aspek tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota, dan **pidana denda** sebesar

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **2 (dua) bulan**7 (tujuh ) bulan penjara, dirasakan cukup berat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum dan terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat akan menentukan status hukumnya berdasarkan kepemilikan dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

## **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kematian bagi Korban Nensi Gabriel, serta meninggalkan kerugian materil dan immaterial bagi keluarga yang ditinggalkan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Pr. Sukun telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga Korban;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Jo pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Dj. AZIS alias HENDRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Dj. AZIS alias HENDRA**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - o 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi K 1875 KB;
  - o 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Box Mitsubishi L 300 dengan nomor polisi K 1875 KB atas nama PR. Sukun;

**Dikembalikan kepada Pr. SUKUN;**

  - o 1 (satu) lembar SIM (Surat Ijin Mengemudi) golongan A atas nama HENDRA DJ. AZIS;

**Dikembalikan kepada Terdakwa HENDRA DJ. AZIS Alias HENDRA;**

  - o 1 (satu) unit sepeda motor Honda DM 2967 EI;
  - o 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Honda DM 2967 EI;

**Dikembalikan kepada ahli waris korban NENSI GABRIEL Alias NENSI;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 oleh kami **FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.,M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **LELY TRIANTINI, S.H.**, dan **JUPLY S. PANSARIANG, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JACKELINE C. JACOB, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh **SANTO MUSA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kwandang dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

LELY TRIANTINI, S.H.

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.M.H.

Hakim Anggota II

JUPLY S. PANSARIANG, SH.MH.

Panitera Pengganti

JACKELINE C. JACOB, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2015/PN.LBO

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)